



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan dalam rangka memberikan tambahan penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan bantuan keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
- b. bahwa agar pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2009 telah ditetapkan Pedoman Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
- c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan serta dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa .
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DP2KAD, adalah DP2KAD Kabupaten Purworejo.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Aparat Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo.
12. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan desa;
18. Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat TPAPD, adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk peningkatan penghasilan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan TPAPD;
- b. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk TPAPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah pengelolaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk TPAPD dapat terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi :

- a. Penerima TPAPD dan Besaran TPAPD;
- b. Pencairan TPAPD;
- c. Pengelolaan TPAPD;
- d. Pertanggungjawaban TPAPD.

BAB III

PENERIMA TPAPD DAN BESARAN TPAPD

Pasal 5

- (1) Penerima TPAPD adalah :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - e. Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
- (2) Penerima TPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri;
 - c. belum berusia 60 Tahun.
- (3) Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan TPAPD untuk jabatan Kepala Desa.
- (4) Pelaksana tugas (Plt.) Aparat Pemerintah Desa tidak diberikan TPAPD atas jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tersebut.

Pasal 6

- (1) Penerima dan besaran penerimaan bantuan keuangan untuk TPAPD, setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian TPAPD dibedakan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Desa yang memiliki tanah bengkok berupa sawah produktif empat hektare atau lebih;
 - b. Desa yang memiliki tanah bengkok berupa sawah produktif kurang dari empat hektare;

BAB IV

PENCAIRAN TPAPD

Pasal 7

- (1) TPAPD dicairkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Apabila pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan terdapat tambahan alokasi TPAPD, maka pencairannya dilaksanakan secara terpisah dari pencairan TPAPD per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memperlancar penyaluran Bantuan Keuangan untuk TPAPD, setiap desa di Kabupaten Purworejo wajib memiliki rekening atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan pada PD. BPR BKK Purworejo cabang Kecamatan setempat, atau PD. BKK Kecamatan setempat.

Pasal 8

- (1) Mekanisme permohonan pencairan TPAPD, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk TPAPD kepada Bupati c.q Kepala DP2KAD, setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk TPAPD Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Surat Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilampiri dengan:
 1. foto copy buku tabungan PD. BPR BKK Purworejo cabang Kecamatan setempat, atau PD. BKK Kecamatan setempat dengan nomor rekening atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 2. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan untuk TPAPD yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan bentuk kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

3. daftar penerimaan Bantuan Keuangan untuk TPAPD yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan TPAPD per Triwulan;
 5. Keputusan Pemberhentian dan/ atau Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa, dalam hal terjadi perubahan personil Aparat Pemerintah Desa;
 6. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Surat Permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibuat dalam rangkap 5 (lima), disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat;
- d. Surat permohonan bantuan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf c oleh Camat disampaikan kepada:
1. Kepala DP2KAD sebanyak 3 (tiga) rangkap (salah satu kwitansi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, harus bermeterai Rp. 6.000,-);
 2. Kepala Bapermasdes, 1 (satu) rangkap;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, 1 (satu) rangkap.
- (2) Guna pengendalian dan efektivitas pengajuan permohonan pencairan TPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membuat rekapitulasi pengajuan pencairan TPAPD dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Apabila pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan terdapat tambahan alokasi TPAPD, maka rekapitulasi pengajuan pencairan TPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai format rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini

Pasal 9

Mekanisme pencairan dana bantuan keuangan untuk TPAPD, diatur sebagai berikut :

- a. pencairan dapat dilakukan setelah desa menerima surat pemberitahuan pencairan dana yang diterbitkan oleh Bupati c.q. Kepala DP2KAD yang disampaikan melalui Camat, dengan tembusan kepada Kepala Bapermasdes dan PD. BPR BKK Purworejo cabang Kecamatan setempat, atau PD. BKK Kecamatan setempat;
- b. bantuan keuangan untuk TPAPD disalurkan melalui nomor Rekening atas nama Pemerintah Desa pada PD. BPR BKK Purworejo cabang Kecamatan setempat, atau PD. BKK Kecamatan setempat;
- c. bantuan keuangan untuk TPAPD yang telah masuk dalam rekening Pemerintah Desa, dicatat dalam Buku Kas Umum Desa.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan untuk TPAPD yang diterima oleh masing-masing Desa, dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk TPAPD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penerima dan Besaran Penerimaan TPAPD di masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan Keuangan untuk TPAPD dari perubahan APBD, dimasukkan dalam Perubahan APBDesa, setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk TPAPD dari Perubahan APBD.
- (4) Penerima dan Besaran Penerimaan TPAPD di masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) TPAPD dicairkan oleh Bendahara Desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- (2) TPAPD yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada masing-masing penerima yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), baik secara tunai atau melalui rekening tabungan masing-masing penerima TPAPD.
- (3) Penerimaan TPAPD secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi, dengan bentuk kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Penerimaan TPAPD melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan slip setoran bank pada rekening tabungan masing-masing penerima TPAPD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan untuk TPAPD dilakukan oleh Kepala Desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk TPAPD, dilakukan oleh masyarakat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD.
- (3) Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/ atau penyelewengan dalam pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk TPAPD berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Aparat Pemerintah Desa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan TPAPD terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan sebagai Aparat Pemerintah Desa.
- (2) Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang diangkat atau ditunjuk setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan TPAPD terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan surat keputusan pengangkatan atau penunjukannya sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa.
- (3) Aparat Pemerintah Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak diberikan TPAPD terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan surat tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E NOMOR 6

KWITANSI TANDA TERIMA
BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN
APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
TRIWULAN :

Nomor.

Telah terima dari Pemerintah Kabupaten Purworejo

Uang sebanyak Rp.

Terbilang
.....

Untuk pembayaran Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat
Pemerintah Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
Desa :
Kecamatan :

(Nama Desa)
.....,

KEPALA DESA
.....

BENDAHARA DESA
.....

Meterai
Rp. 6.000

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

TAHUN ANGGARAN

TRIWULAN :

Jumlah

MAHSUN ZAIN

KWITANSI TANDA TERIMA
BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN
APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
TRIWULAN :

Nomor.

Telah terima dari Bendahara Desa.....
Uang sebanyak Rp.....
Terbilang
.....

Untuk pembayaran Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat
Pemerintah Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
Bagi :
(Kades/ Sekdes/ Kadus/ Kaur/ PTL*)
Desa :
Kecamatan :

(Nama Desa)
.....,

PENERIMA,



* Diisi sesuai dengan jabatan penerima TPAPD.

.....

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN